



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka
Telp. (0233) 281004, 284474 Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 04 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan keamanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk tenaga satuan pengamanan kontrak kerja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi, maka penunjukan tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

- KESATU :** Menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA :** Ketentuan bagi Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas sehari-hari sebagai satuan pengamanan (satpam) serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
 - b. diberhentikan dari tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
 - c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA :** Kepada Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076-01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.

- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan : diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS,


MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk.I

NIP. 19610201 199203 1 002

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 04 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

Tanggal : 7 Januari 2015

Tentang : **PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN KONTRAK
KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015**

No. Urut	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Alamat	Sebagai	Keterangan
1.	A. SUNJATI	Subang, 04-07-1969	SMA 1989	Blok Jum'at/Sindu Parana, RT 002 / RW 003, Desa Lame, Kec. Leuwimunding, Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	
2.	HASANUDIN, S.Kom.	Bogor, 10-04-1977	S1 Teknik Komputer 2001	Perum Asabri Permai B.40 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	
3.	DEDE ENDANG SUTARYA	Purwakarta, 18-10-1970	SMP 1986	Jl. Rambutan No.432 RT 033 / RW 017, Kel. Sindangkasih, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	
4.	FAJAR ISKANDAR	Majalengka, 05-07-1979	SMA 1997	Jl. Rambutan No.31, RT 033 / RW 017, Kel. Sindangkasih, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19610201 199203 1 002